

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (rechstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machstaat).” Indonesia juga merupakan salah satu bangsa yang besar. Dalam membangun bangsa yang besar tentu dibutuhkan masyarakat yang pintar dan berbudi baik. Hal itu menyebabkan pendidikan dan budi yang baik sudah seharusnya diterapkan sejak dini pada anak-anak bangsa.

Meskipun anak-anak sudah memperoleh pendidikan tetapi kejahatan selalu terjadi pada masyarakat pelakunya dapat orang dewasa maupun anak. Seiring perkembangan zaman dan kemajuan di seluruh sendi kehidupan, manusia dituntut mengembangkan dirinya untuk dapat mengikuti perkembangan zaman tersebut. Manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, masing-masing dianugerahi oleh Tuhan akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya serta masing-masing diberikan bakat yang nantinya akan digunakan dalam rangka aktualisasi diri, dengan Akal budi, nurani, dan bakat yang dimilikinya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku, perbuatan, dan dalam hal apa mereka dapat merealisasikan bakat yang mereka miliki tersebut.

Dalam kehidupan sehari-hari di zaman modern ini, banyak terlihat dampak dari kemajuan zaman, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya dapat terlihat dengan pesatnya kemajuan dalam dunia teknologi yang sangat membantu manusia dalam melakukan segala kegiatannya dalam kehidupan sehari-hari. Secara tidak langsung, pesatnya perkembangan zaman juga memiliki dampak negatif dalam artian banyak masyarakat yang salah mengartikan ataupun menggunakan kebebasan yang ada sehingga menyebabkan penyelewengan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang timbul dalam kehidupan sehari-hari berupa kejahatan dan pelanggaran hukum yang sudah dilakukan oleh semua kalangan, dan para kaum remaja khususnya. Dalam beberapa tahun terakhir ini, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan dan norma-norma yang berlaku semakin mengalami peningkatan. Hal ini tampak dari banyaknya kasus-kasus kejahatan yang diberitakan di berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik. Maraknya pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku tersebut merupakan salah satu kejadian dan fenomena sosial yang sering terjadi dalam masyarakat belakangan ini.

Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, agar sesuai

dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.

Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam setiap Undang-Undang, kejahatan masih saja marak terjadi di negara ini. Salah satunya adalah kekerasan yang menyebabkan terlukanya orang lain hal ini diatur dalam Pasal 351 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa :

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pada dasarnya keberadaan hukum di tengah-tengah masyarakat sangat urgen, oleh sebab itu masyarakat harus memiliki kesadaran hukum yang hanya dapat dilihat dari indikatornya yang terdiri dari pengetahuan umum, pemahaman kaidah-kaidah hukum, sikap terhadap norma-norma hukum dan perilaku hukum. Apabila masyarakat menginginkan kedamaian, ketentraman, keadilan dan kesejahteraan maka syarat utamanya adalah memenuhi kaidah-kaidah hukum disamping sikap-sikap lain yang mendukung.

Masalah kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang sangat kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan. Hal ini dapat dipahami karena persoalan kejahatan tersebut merupakan tindakan yang merugikan dan bersentuh langsung dengan kehidupan manusia, oleh karena itu diperlukan upaya-upaya untuk mencegah dan memberantas kejahatan yang dilakukan kendati kejahatan kekerasan yang akhir-akhir ini menunjukkan perkembangan yang cukup meningkat. Banyaknya

kejahatan yang terjadi disekitar kita yang sangat mengerikan dapat diketahui melalui media massa yang mengungkap kasus kekerasan yang terjadi dan pelakunya adalah pelajar yang dimana faktor penyebabnya yaitu adanya kecemburuan sosial, dendam, dan faktor psikologis seseorang.

Dalam hal penegakan hukum, aparat penegak hukum telah melakukan usaha pencegahan dan penanggulangannya, namun dalam kenyataan masih saja muncul reaksi sosial bahkan beberapa tahun terakhir ini nampak bahwa laju perkembangan kejahatan kekerasan di Yogyakarta meningkat, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas dengan modus yang berbeda. Hukum berfungsi mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusi yang besar kepada pelaksanaan pembangunan jika aparat penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma-norma hukum, namun kadangkala gradasi pidana yang dijatuhkan memiliki dua sisi, disatu sisi merupakan perlindungan masyarakat dan ancaman kejahatan pada sisi lain. Pidana yang dijatuhkan dianggap sebagai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Meskipun asumsi diatas cukup beralasan namun tampaknya masalah sanksi pidana sangat strategis dalam menanggulangi dan mencegah kejahatan sebab jika tidak ada sanksi pidana tidak ada pula yang menjalankan fungsi secara optimal. Terjadinya kekerasan juga tidak terlepas dari kontrol sosial masyarakat, baik terhadap pelaku maupun korban kekerasan sehingga tidak memberikan peluang untuk berkembangnya kejahatan ini. Penggunaan kekerasan cenderung tidak dapat dihindari terutama dalam situasi yang mengancam dan membahayakan jiwa masyarakat.

Penggunaan kekuatan dan kekerasan yang melekat pada remaja saat ini semakin marak terjadi di malam hari. Seiring dengan kemajuan dan perkembangan kehidupan

dalam masyarakat, modus kekerasan semakin meningkat khususnya dikalangan remaja yang saat ini menggunakan berbagai alat untuk melakukan kekerasan terhadap korbannya. Berdasarkan kasus yang telah terjadi di Yogyakarta tepatnya di simpang Jetis, Kecamatan Jetis pada Sabtu 21 September 2019 sekitar jam 02.00 WIB, dalam kejadian kekerasan ini yang menjadi korban ialah Seto Aji Hamengku Rizky (18) dan Iqbal Firmansyah (18) yang sedang mengendarai sepeda motor dilempar botol marjan kaca dan dilempar kayu oleh pelaku dan mengakibatkan korban Seto Aji Hamengku Rizky telunjuk kanan robek dan retak, dan jari manis terluka sedangkan korban Iqbal Firmansyah bahu kanan memar. Adapun anak yang berhadapan dengan hukum berinisial XX (17) dan XXX (18) dalam kejadian kekerasan ini pelaku dengan korban sudah saling mengenal. Atas dasar pemikiran itulah maka penulis menganggap bahwa perlunya penulis memilih judul dalam penulisan skripsi yang mengangkat sebuah judul yaitu **“PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN BERSENJATA TAJAM PADA KALANGAN REMAJA YANG MENGAKIBATKAN TERLUKANYA ORANG LAIN”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah, yaitu :

Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan berdasarkan Putusan Nomor 14/Pid.sus-Anak/2019/PN Yyk sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini, yaitu :

Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 14/Pid.sus-Anak/2019/PN Yyk sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut :

1. Memberikan sumbangsi terhadap perkembangan hukum di Indonesia, khususnya mengenai penerapan hukum dalam tindak pidana kekerasan.
2. Menambah bahan refensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan pada khususnya bagi penulis sendiri dalam menambah pengetahuan tentang ilmu hukum.
3. Menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam penegakan hukum terhadap maraknya kekerasan di Indonesia khususnya di Yogyakarta.
4. Menjadi salah satu bahan informasi atau masukan bagi proses pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mencegah terulangnya peristiwa yang serupa.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan ini berbeda dengan penulisan yang pernah ada sebelumnya, jika terdapat kesamaan bukan merupakan plagiat, tetapi sebuah pembaharuan dan pelengkap. Di bawah ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan Tindak Pidana Kekerasan bersenjata tajam pada kalangan remaja yang mengakibatkan terluka orang lain.

1. Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api rakitan oleh mahasiswa di kota Makassar. Penelitian ini ditulis

oleh Bashar Djunaid mahasiswa angkatan 2011 program studi Ilmu Hukum Universitas Hasanudin Makassar.

Dalam rumusan masalah penulis hendak meneliti tentang faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api rakitan dikalangan mahasiswa dan Upaya-upaya apakah yang di lakukan oleh pihak kepolisian dalam menganggulangi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam dan sejata api rakitan di kalangan mahasiswa.

Hasil dari penulisan tersebut adalah faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api rakitan di kalangan mahasiswa di Kota Makassar adalah faktor lingkungan, faktor teknologi, faktor solidaritas, faktor sosial budaya dan upaya penanggulangan yang dilakukan untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api rakitan dikalangan mahasiswa adalah upaya proventif melalui cara mengadakan penyuluhan atau bimbingan, dan bekerja sama dengan pihak kampus. Sedangkan upaya represif yaitu menindak setiap pelaku tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api rakitan dikalangan mahasiswa dengan harapan tidak ada kejadian selanjutnya.

Dari penelitian diatas yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa penekanan terletak pada penyebab penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api rakitan dikalangan mahasiswa di Kota Makassar dengan upaya pencegahan proventif dan represif. Sedangkan penulis ingin mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan oleh kalangan remaja yang mengakibatkan terlukanya orang lain sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai dan Membawa Senjata Tajam yang dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 119/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Mks). Penelitian ini ditulis oleh Meilani Fatika Sari mahasiswa angkatan 2013 program studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Dalam rumusan masalah penulis hendak meneliti tentang bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menguasai dan membawa senjata tajam yang dilakukan oleh anak dalam pengadilan Negeri Makassar dan Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menguasai dan membawa senjata tajam yang dilakukan oleh anak dalam Pengadilan Negeri Makassar. Hasil dari penelitian tersebut adalah penerapan hukum atas tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Muh.wenaldy nio Bin Muh.wandi alias aldy telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku yakni Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 yaitu tentang penyalahgunaan senjata tajam (Menyimpan, Membawa, Menguasai, dan atau memiliki senjata tajam atau senjata penusuk). Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut tidak ada alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan yang dilakukan oleh terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim, dengan menjalani pidana tindakan selama 6 (enam) bulan di LPKS Panti Marsudi Toddopuli dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan dalam memutus perkara majelis hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang cukup banyak, mulai dari tuntutan jaksa penuntut umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan serta undang-

undang sistem peradilan pidana bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Adapun pertimbangan majelis hakim yang telah memutus perkara ini yaitu perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat, terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa masih berstatus pelajar dan terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diatas, dapat dilihat bahwa penekanan terletak pada penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menguasai dan membawa senjata tajam yang dilakukan anak dalam pengadilan Negeri Makassar, maka dari itu penulis ingin dalam tulisannya menekankan mengenai apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh kalangan remaja yang mengakibatkan terlukanya orang lain sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis terhadap tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh anggota kelompok geng motor di Makassar. Penelitian ini ditulis oleh Erisamdy Prayatna mahasiswa angkatan 2008 program studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Dalam rumusan masalah penulis hendak meneliti tentang penerapan hukum materil terhadap kasus tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh anggota kelompok geng motor di Makassar dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian.

Hasil dari penelitian tersebut ialah dalam surat dakwaan yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam putusan Pengadilan Negeri telah sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHAP dan hukum pidana materil sebagaimana didakwakan pada dakwaan pada dakwaan primair yakni terdakwa melanggar pasal 170 ayat (2) KUHP, pasal yang telah sesuai dengan tujuan terdakwa dalam melakukan perbuatan, yaitu barang siapa dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut, dan dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan matinya orang lain telah memenuhi unsur-unsur dari pasal 170 ayat (2) KUHP serta pertimbangan hukum oleh Hakim dalam perkara putusan No. 817/Pid.B/2012/PN.Mks, berdasarkan pertimbangan fakta dalam persidangan yang timbul. Selanjutnya majelis hakim membuktikan pertimbangan yuridis yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Dalam perkara ini, majelis hakim menyatakan dakwaan subsidair yakni pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP tidak terpenuhi unsur tindak pidananya. Akan tetapi, majelis hakim menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Pasal 170 ayat (2) KUHP tentang kekerasan yang mengakibatkan kematian pada dakwaan primair oleh Jaksa Penuntut Umum. Dengan ini Majelis Hakim setelah mendapatkan lebih dari 2 (dua) alat bukti dari Jaksa Penuntut Umum dengan penuh keyakinan maka majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun.

Dari penelitian yang telah dilakukan diatas, dapat dilihat bahwa penekanan terletak pada penerapan hukum materil terhadap kasus tindak pidana kekerasan yang

mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh anggota kelompok geng motor di Makassar. Maka penulis ingin melihat apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh kalangan remaja yang mengakibatkan terlukanya orang lain sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **F. Batasan Konsep**

Penelitian ini terbatas pada Tindak pidana kekerasan bersenjata tajam pada kalangan remaja mengakibatkan terlukanya orang lain. Dengan demikian batasan pada penelitian ini sebagai berikut :

### **1. Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim adalah pendapat (tentang baik dan buruk) yang oleh hakim sebagai pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili dalam persidangan di pengadilan.

### **2. Tindak Pidana**

Tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu kelakuan manusia, yang termasuk dalam batas-batas perumusan suatu delik yang melawan hukum dan disebabkan karena kesalahan dari pada si petindak.

Tindak pidana (*strafbaar feit*) suatu kelakuan manusia, yang termasuk dalam perumusan delik melawan hukum, dan karna adanya kesalahan pada si pelaku.<sup>1</sup>

Menurut Profesor Simons, telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai “suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya

---

<sup>1</sup> Rd. Achmad Soema Di Pradja, S.H.,1982, *asas-asas Hukum Pidana.*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm 66

dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>2</sup>

### 3. Kekerasan

Secara umum kekerasan didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan satu individu terhadap individu lain yang mengakibatkan gangguan fisik dan atau mental.<sup>3</sup>

Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan atau perlakuan salah.

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang mengacu pada sikap atau perilaku yang tidak manusiawi, sehingga dapat menyakiti orang lain yang menjadi korban kekerasan tersebut dan juga tentu merugikan orang yang berbuat kekerasan karena pasti akan mendapatkan hukuman yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

### 4. Senjata tajam

Senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan sesuatu. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri dan juga untuk mengancam dan melindungi. Sedangkan senjata tajam ialah alat yang ditajamkan dan digunakan langsung untuk melukai tubuh lawan.

### 5. Remaja

Masa remaja merupakan masa peralihan antara masa kehidupan anak-anak dan masa kehidupan orang dewasa yang ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan biologis dan psikologis. Secara biologis ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya

---

<sup>2</sup> Drs.P.A.F Lamintang, S.H., 1983, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm 176.

<sup>3</sup> Penny Naluria Utami, 2018, Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat, *jurnal HAM*, Vol 9, Hlm 2.

seks primer dan seks sekunder sedangkan secara psikologis ditandai dengan sikap dan perasaan keinginan dan emosi yang labil atau tidak menentu.<sup>4</sup>

#### 6. Terlукanya

Luka merupakan suatu bentuk kerusakan jaringan pada kulit yang disebabkan kontak dengan sumber panas (seperti bahan kimia, air panas, api, radiasi, dan listrik), hasil tindakan medis, maupun perubahan kondisi fisiologis.

### G. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang mana penelitian berfokus pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tersebut akan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan tindak pidana kekerasan bersenjata tajam pada kalangan remaja yang mengakibatkan terlукanya orang lain.

#### 2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normative, data yang digunakan berupa data sekunder, yaitu terdiri dari :

##### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL.1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948 tentang Senjata Api, Pendaftaran, Izin Pemakaian,

---

<sup>4</sup> Khoirul Bariyyah Hidayat, 2016, Konsep Diri, Adversity Quotient dan Penyesuaian Diri pada Remaja, *Pesona Jurnal Psikologi Indonesia*, Vol.5 Nomor.02, Hlm 137.

Mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara No.14 dan menetapkan Peraturan tentang Pendaftaran dan Pemberian izin pemakaian senjata api.

- 2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak
- 3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 4) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum dan pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku dan hasil penelitian.

c. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang dapat menambah penjelasan bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat berupa artikel, kamus hukum dan lain sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data yaitu Studi Kepustakaan, Merupakan membaca atau mempelajari bahan-bahan dari buku yang dipakai, baik bahan primer, bahan sekunder dan juga bahan tersier.

4. Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam mengolah dan menganalisis data dalam penelitian ini ialah analisis kualitatif, dimana peneliti memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan, sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah dan keadaan yang diteliti. Penelitian ini juga menggunakan metode berpikir deduktif yang merupakan penarikan kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju khusus dengan menggunakan penalaran.

## **H. Sistematika Skripsi**

## BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

## BAB II : PEMBAHASAN

Berisi tinjauan umum tentang remaja, tinjauan umum tentang undang-undang dan analisis apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh kalangan remaja yang mengakibatkan terlukanya orang lain sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB III : PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran.